

LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 2

Tahun: 1999

Seri: D

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 5 TAHUN 1998 (5/1998)  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA  
ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II serta sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta maka perlu tindak lanjut pengaturan organisasi dan tata kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Induk Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang Pembentukan 48 (empat puluh delapan) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 44 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT

## II YOGYAKARTA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Kepala Kantor ialah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

### BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Unsur Organisasi

#### Pasal 2

Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedua Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Organisasi Kantor Pengolahan data Elektronik terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Data Masukan;
  - d. Seksi pelayanan Data;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga Kepala Kantor

#### Pasal 4

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan

pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah.

Bagian Keempat  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kepastakaan, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.
- (2) Sub Bagian tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kepastakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta menyusun laporan.

Bagian Kelima  
Seksi Data Masukan

Pasal 7

- (1) Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, perekaman data, pemeliharaan data dan pengendalian data hasil rekaman.
- (2) Seksi Data Masukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi data Masukan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. pelaksanaan verivikasi data;
- c. pelaksanaan perekaman dan pengendalian data.

Bagian Keenam  
Seksi Pelayanan Data

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik;

- (2) Seksi Pelayanan Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan daerah ini, Seksi Pelayanan Data mempunyai fungsi:

- a. pelayanan permintaan data;
- b. pengendalian pengeluaran data;
- c. pelaksanaan penelitian dengan mengusahakan penyempurnaan sistem aplikasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peralatan komputer;
- d. pelaksanaan pengembangan sistem aplikasi program dalam rangka meningkatkan pelayanan pemakai jasa komputer;
- e. pelaksanaan kerjasama teknik dengan lembaga dan atau Instansi lain yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik.

#### Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Kelompok Jabatan Fungsional lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional lain mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain masing-masing dipimpin oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan daerah ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB III KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jenjang jabatan pada Kantor Pengolahan Data Elektronik diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 14

- (1) Dalam melakukan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Kelompok Jabatan Fungsional lain wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

##### Pasal 15

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

##### Pasal 17

Kepala Seksi, Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Kelompok Jabatan Fungsional lain menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan Kantor Pengolahan data Elektronik.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 9 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
KETUA,

ttd.

H. SUKEDI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
dengan Keputusan Nomor 227/KPTS/1998  
Tanggal 26 Oktober 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Seri D  
Tanggal 20 Maret 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

DRS. HARULAKSONO

-----

Pembina TK.I  
NIP. 490013927

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA  
ELEKTRONIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka membangun sistem jaringan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II serta untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan menunjang modernisasi administrasi, maka Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang Pembentukan 48 (Empat Puluh Delapan) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian tata Usaha;
3. Seksi Data Masukan;
4. Seksi Pelayanan data;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 tahun 1998 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya daerah Tingkat II Yogyakarta.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas.
- Pasla 7 ayat (1) : Yang dimaksud dengan verifikasi data adalah kegiatan pemeriksaan data masukan dan perbaikan data hasil rekaman berdasarkan data masukan.
- Pasal 7 ayat (2)  
s/d Pasal 8: Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kerjasama teknik adalah kerjasama yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik dilakukan dengan Instansi Pemerintah dan atau Swasta.

Kerjasama teknik mencakup:



1. Pengembangan perangkat keras meliputi pengadaan, penggunaan jenis komputer dan asesorisnya serta perawatan komputer.
2. Pengembangan Perangkat lunak komputer meliputi penyusunan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi serta sistem operasi (Operating System).
3. Pengembangan sumber daya manusia meliputi peningkatan pegawai Kantor Pengolahan Data Elektronik baik keterampilan manajemen maupun keterampilan teknis bidang pengolahan data elektronik.
4. Pelayanan kepada masyarakat dalam pengembangan perangkat keras, perangkat lunak dan pembinaan sumber daya manusia.

Pasal 9 ayat (2)  
s/d Pasal 10:

Cukup jelas.

Pasal 11 :

Yang dimaksud dengan Kelompok Jabatan Fungsional lain adalah Kelompok jabatan Fungsional yang dibutuhkan selain Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Pasal 12 s/d Pasal 19 :

Cukup jelas.